

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA
MUKO KECIL BERDASARICAN PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2021
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



SKRIPSI

Dipergunakan Sebagai Syarat Dicatat
Menyelesaikan Gelar Sarjana Kedua (S.H.,
Dalam Bidang Hukum dan Kegiatan

Orator:

FIRKA ABAWIYAH HARAHAM
NRP. 21100007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AL-HABIB PADANGSIDIMPUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA
MIKRO KECIL BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2021
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam bidang hukum tata negara*

Oleh:

RISKA ADAWIYAH HARAHAP
NIM. 2110300009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA
MIKRO KECIL BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2021
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam bidang hukum tata negara*

Oleh:

RISKA ADAWIYAH HARAHAP

NIM. 2110300009

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S.Sos., M.A.
NIP. 198808122023212056

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, Juni 2025

A.n Riska Adawiyah Harahap

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Riska Adawiyah Harahap** berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 Di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munqaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.

NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Agustina Damanik, S.Sos., M.A.

NIP.198808122023212056

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Adawiyah Harahap
NIM : 2110300009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 Di Kota Padangsidimpuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, Juli 2025



Riska Adawiyah Harahap
NIM. 2110300009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Adawiyah Harahap

NIM : 2110300009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : " Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 Di Kota Padangsidimpuan"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



Riska Adawiyah Harahap
NIM. 2110300009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Riska Adawiyah Harahap
NIM : 2110300009
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2021 Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 1 010

Anggota

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin, 16 Juni 2025
Pukul	: 14.00 s/d selesai
Hasil/ Nilai	: 81,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,70 (Tiga Koma Tujuh Puluh)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1118 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 Kota Padangsidimpuan

NAMA : Riska Adawiyah Harahap

NIM : 2110300009

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Riska Adawiyah Harahap

Nim : 2110300009

**Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 di Kota
Padangsidimpuan**

Kehadiran toko modren seperti indomaret dan alfamidi yang semakin banyak dan tersebar di Kota Padangsidimpuan membuat para usaha mikro kecil yang berdekatan dengan toko modren ini kehilangan sebagian pelanggan nya dan membuat menurun drastisnya pendapatan usahanya dikarenakan ketidak mampuan mereka dalam bersaing mengimbangi toko modren itu. Terutama di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Selatan banyak para pedagang toko kelontong yang merasakan dampak negatif dari semakin banyaknya toko modren ini berdiri.

Penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil di Kota Padangsidimpuan serta mengapa masyarakat Kota Padangsidimpuan masih menerima hadirnya toko modern Indomaret dan Alfamidi tersebut dan masih bertahan hingga saat ini ditengah-tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya di desa-desa maupun kelurahan.

Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) yang dimana penelitian tersebut melakukan analisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang di ajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, sistematis sesuai dengan tinjauan yang dikehendaki. metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil di Kota Padangsidimpuan. dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni wawancara yang dilakukan untuk memproleh informasi yang terkait dengan penelitian. dan juga observasi yaitu merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil di Kota Padangsidimpuan dapat di jadikan landasan hukum yang tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 6 Tahun 2021 dalam beberapa pasal untuk memberikan batasan berdirinya toko modern Indomaret dan Alfamidi di Kota Padangsidempuan. Dengan tujuan agar pelaku usaha mikro kecil dapat perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan. Sedangkan praktik perlindungan usaha mikro kecil yaitu pemerintah harus survey ke desa-desa maupun kelurahan dan di lakukan penertiban toko modern Indomaret dan Alfamidi tersebut.

Kata Kunci: UMKM, Perlindungan Hukum, Kota Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Kota Padangsidimpuan” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammmad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregara, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S.Sos., M.A. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada Ayahanda Muhammad Hanafi Harahap dan Ibunda tercinta Nursani Harahap atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan keduanya Amin Ya Rabbal Alamin dan Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu tercinta serta diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-nya.
8. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya Saudara-Saudara Saya Rodiyah Hanafi Harahap, Naila Apriyani Harahap, Rizki Mubarok Harahap yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* saya dan selalu memberikan do'a dan dukungan nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya

perkuliahian peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti Khairin Nisa, Aulia fani, Nur Latifa Hasibuan, Chintya Aprilia Azhari, Elma Suhesma Dalimunthe, iki behel, ainun pohan, winda dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan Hukum Tata Negara, HTN 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

10. Ucapan terima kasih kepada sepupu saya Febri Yanti Tanjung yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti.
11. Ucapan terima kasih kepada kakak kost saya Nova Artha dan Dahlia Lubis yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Yusuf Siregar, Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis Menyusun skripsi, berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, mengajak penulis untuk membeli es krim setiap kali pusing dengan skripsi ini dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terimakasih atas kehadiranmu yang membuat perjalanan ini terasa lebih semangat dan menyenangkan.
13. Terkhusus kepada diri saya sendiri Riska Adawiyah Harahap terimakasih hingga saat ini masih tetap bertahan dan semangat dalam

14. rintangan penyelesaian skripsi ini, dari melawan rasa down, pikiran yang sering buntu, yang menganggap diri sendiri tidak bisa selalu menyepelekan diri sendiri dan masih banyak lagi yang tidak bisa dijelaskan dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih hingga detik ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sajak awal hingga selesai skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, Juni 2025

RISKA ADAWIYAH HARAHAM
NIM. 2110300009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	NamaHuru f Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ťa	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘.	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A
\	Kasrah	I	I
ـ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـي.....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....ـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

- a. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ۚ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..., ۚ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
.... ۖ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu: 盛. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II Landasan Teori

A. Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Hak Dan Kewajiban Perlindungan Hukum	20
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	26
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	26
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	29
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	30
4. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	31
C. Kajian Siyasah	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37

D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Kota Padangsidimpuan.....	42
2. Perkembangan UMKM Di Kota Padangsidimpuan.....	46
3. Perkembangan toko modern di Kota Padangsidimpuan	48
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	60
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padangsidimpuan.....	60
2. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan	64
3. Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Di Kota Padangsidimpuan	
.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
Tabel 1.2.....	5
Tabel 2.3.....	31
Tabel 4.1.....	45
Tabel 4.2.....	47
Tabel 4.3.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai toko modern yang tidak hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke daerah-daerah kecil termasuk Kota Padangsidimpuan kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Selatan. Pertumbuhan toko-toko modern ini dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup konsumen yang semakin maju dan mengutamakan kepraktisan. Perubahan menuju gaya hidup yang lebih modern ini sering kali menimbulkan berbagai masalah.¹

Perubahan pola dan gaya hidup konsumen membawa dampak positif bagi kemunculan peluang bisnis baru yang menjanjikan. Contohnya adalah pesatnya perkembangan bisnis makanan siap saji, pusat perbelanjaan modern, toko-toko ritel, Mr.diy, dan sebagainya. Perkembangan zaman yang cepat ini turut mempengaruhi toko-toko yang ada di sekitar konsumen untuk ikut beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan tersebut.

Tempat belanja kini berkembang menjadi lebih modern, dengan tampilan fisik yang semakin mewah dan fasilitas yang lebih canggih, jika dibandingkan dengan pedagang kecil.

¹ Syamardi Jacob, “*Eksis Bisnis Ritel*” (Trim Komunikata, 2017), hlm. 4.

Kondisi ini sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia, terutama bagi mereka yang termasuk dalam golongan menengah ke bawah yang mencari barang dengan harga terjangkau. Meskipun kualitasnya cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan produk di toko-toko modern.

Seperti yang dapat kita lihat jika bersaing dalam bisnis termasuk sesuatu hal yang harus ditanggung ataupun diterima oleh para pedagang usaha. Tanpa terkecuali para pedagang raitel di Indonesia. Raitel yang bersaing dalam bisnis terdiri dari dua bagian yakni raitel tradisional serta raitel modern.

Menurut pendapat ahli ekonomi, Philip Kotler, pedagang grosir, eceran, dan ritel merujuk pada semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen untuk keperluan pribadi maupun bisnis.²

Menurut Al-Qur'an dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik diantara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Al-quran surat An-nisa' ayat 29 yaitu:

يَا يَهُودَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³

² Feky Reken, "Pengantar Ilmu Manajemen Pemasaran," *penerbit CV. Gita Lentera*, January 2024, hlm. 5.

³ Al-quran surat An-Nisa' ayat 29

Menurut tafsir Al-muyassar atau kementerian agama saudi arabia. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian.⁴ Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya.

Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah mlarang kalian melakukanya. Kita dianjurkan melakukan perdagangan, namun dalam setiap perdagangan ataupun bisnis yang akan kita lakukan tetap ada aturan-aturan yang berlaku baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.

Pertumbuhan toko modern belakangan ini semakin pesat, yang berdampak negatif bagi para pedagang dan toko usaha kecil.⁵ Dampak lainnya, seiring dengan pesatnya perkembangan toko modern setiap tahunnya, para pedagang harus bersaing dengan sangat ketat, yang membuat keberadaan pedagang kecil semakin terdesak. Di sisi lain, dampak positifnya adalah toko modern, seperti minimarket, memiliki pelayanan dan kualitas tempat yang lebih baik dibandingkan dengan pedagang kecil.

Perkembangan toko modern yang pesat cenderung membuat konsumen

⁴ Teguh Panotojudo Slamet, “*Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran*” (Jakarta, Universitas Ptq Jakarta, 2023), hlm. 20.

⁵ Yudha Satria Pratama, “*Dampak Toko Modern Terhadap Kesejahteraan Hidup Pedagang Toko Tradisional*” (Jember, Universitas Jember, 2016), hlm. 1.

beralih berbelanja ke minimarket. Misalnya, keberadaan satu toko modern seperti Indomaret atau Alfamidi dapat berdampak signifikan terhadap tiga hingga empat pedagang kecil. Seiring waktu, perkembangan toko modern semakin pesat dan memberikan dampak negatif yang semakin besar bagi pedagang serta toko usaha kecil.

Jarak antara toko usaha kecil dan minimarket yang berdekatan sangat memengaruhi omset pedagang kecil, karena banyak konsumen yang pendapatannya bergantung pada toko kecil tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk memberikan perhatian dan menetapkan regulasi yang jelas terkait pengembangan minimarket di masa depan, demi melindungi ekonomi pedagang kecil yang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pembangunan dan distribusi toko modern. Toko modern harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan walikota no 6 tahun 2021, Perpres nomor 112 tahun 2007 dan Paturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2008, yang mengatur tata kelola dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern. Pembangunan tersebut harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kondisi sosial dan ekonomi konsumen, keberadaan pasar, serta UMKM di lokasi yang bersangkutan.

Tabel 1.1
Perbandingan pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah adanya toko modern

Nama usaha	Perbandingan pendapatan perbulan	
Pedagang kecil	Pendapatan pedagang kecil sebelum adanya toko modern	Pendapatan pedagang kecil sesudah adanya toko modern
Toko Alawiyah	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000
Toko Tambunan	Rp. 35.000.000	Rp. 10.000.000
Toko Albert	Rp. 30.000.000	Rp. 4.500.000

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama ibu alawiyah yang merupakan penjual yang dekat atau bisa dikatakan tepat didepan Alfamidi menyatakan sejak berdirinya Alfamidi itu pendapatannya menjadi menurun sangat drastis dan bisa dikatakan warung ibu alawiyah ini sudah tidak lengkap, biasanya mereka mendapatkan Rp. 2.000.000-3.000.000/hari kini hanya mendapatkan Rp.100.000.-500.000/hari. Ibu rosyani juga menyatakan jika sebelumnya dia bisa memperoleh hingga Rp.1.000.000-2.000.000 juta/hari dan perbulan bisa menghasilkan Rp.30.000.000. Tetapi sesudah adanya toko modern hanya menghasilkan 150.000/hari. Serta perbulannya hanya dapat Rp. 4.500.000/bulan.

Tabel 1.2
Pendapatan toko modern

No.	Nama toko modern	Pendapatan toko modern
1.	Alfamidi Jl.sudirman II	Rp.300.000.000- 350.000.000
2.	Alfamidi di Timbanga	Rp.200.000.000- 250.000.000
3.	Alfamidi Aek tampang	Rp.180.000.000- 220.000.000

Dari hasil pengamatan diatas bahwa indomaret dan alfadimi berdampak negatif bagi pendapatan pedagang kelontong di Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya pengamatan terdapat regulasi yang telah disusun oleh pemerintah melihat semakin maraknya soal berdirinya Toko Modren, baik dalam bentuk

Peraturan Walikota (Perwal) maupun kebijakan pengawasan, sebagai respons terhadap penurunan pendapatan secara drastis yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Berdasarkan uraian diatas dan berbagai masalah yang muncul maka peneliti mengambil tema “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**”.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini, fokus masalahnya adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil di Kota Padangsidimpuan yang dimana untuk melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan setelah maraknya berdiri toko modern seperti Alfamidi dan Indomaret.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.⁶ Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta

⁶ Thahir Thahir, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2024, hlm. 62.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

2. Mikro kecil menengah merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan bukan melalui badan usaha.⁷ Namun usaha mikro biasanya dikelola oleh individu atau keluarga dan memiliki modal yang terbatas. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal. Usaha mikro kecil menengah yang dimaksud peneliti disini adalah warung kelontong, toko kelontong di Kota Padangsidimpuan bagian Utara dan Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam memperoleh perlindungan hukum di Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

menengah dalam memperoleh perlindungan hukum di Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoris berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah dikota padangsidimpuan.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memproleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

G. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat keaslian penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Arnisyah tahun 2020 dengan judul skripsi *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat)*. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi. Hasil dari penelitian Rina Arnisyah adalah: "Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setelah kehadiran minimarket di wilayah Srengseng Jakarta barat, terdapat

adanya perubahan jumlah omset, pendapatan, dan jumlah pelanggan pada usaha toko kelontong.

Penurunan omset pada toko kelontong masing-masing sebesar 25%-50%. Dimana sebelum hadirnya minimarket terlihat cukup stabil dan tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan. Kemudian hal inilah menjadi tolak ukur untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari usaha tersebut, terlebih mata pencaharian utama masyarakat di wilayah Srengseng adalah membuka usaha kecil seperti pedagang warung kelontong. Selain penurunan omset dan pendapatan, usaha toko kelontong juga mengalami penurunan jumlah pelanggan.

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teori penelitian yang dibahas mengenai usaha mikro kecil. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas penelitian mengenai keberadaan minimarket terhadap kelangsungan usaha toko kelontong, sedangkan skripsi saya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Angraini Hasibuan dengan judul skripsi *Analisis Dampak Berdirinya Toko Modern Terhadap Pedagang Kecil dan konsumen di Kec. Padangsidimpuan* dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana dampak positif baik dampak negatif berdirinya toko modern terhadap pedagang- pedagang kecil dan pengaruh terhadap konsumen sekitar kec. Padangsidimpuan Utara. Salah satu nampak negatif berdirinya toko

modren tersebut dari sebelumnya toko modren ada disamping toko ini, saya membuka toko setelah subuh kemudian mendapat penjualan yang tinggi.

Namun sesudah toko modren yakni indomart serta alfamidi ada saya akhirnya membuka toko saya jam 10 pagi disebabkan toko modren telah buka lebih cepat. Adanya toko modren memiliki dampak negatif untuk usaha ini, harusnya toko modren melihat jaraknya dengan usaha kecil masyarakat, tidak malah ada disekitar usaha masyarakat, menyebabkan terancamnya serta matinya usaha kecil. Seharusnya ada peringatan ataupun pemberitahuan kepada para pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan minimarket ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teori penelitian yang dibahas mengenai usaha mikro kecil. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas penelitian mengenai dampak negatif dan positif minimarket terhadap kelangsungan usaha toko kelontong, sedangkan skripsi saya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Varia Justicia dengan judul skripsi *Analisis Perizinan Pendirian Alfamart dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Disekitarnya* dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana analisis perizinan pendirian alfamart dan dampak negatif terhadap perusahaan perorangan disekitarnya. Hasil penelitian Varia Justicia adalah jarak yang dekat dengan minimarket dapat memberi efek negatif sebab mereka kemudian menjadi berlomba dalam memperoleh konsumen yang banyak melalui tiap

persaingan diantara dua pelaku usaha termasuk persaingan yang tidak sehat serta usaha pemerintah membantu dengan memberi uu mengenai larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teori penelitian yang dibahas mengenai usaha mikro kecil/ perusahaan perorangan. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas penelitian mengenai analisis perizinan pendirian alfamart dan dampak negatif terhadap perusahaan perorangan disekitarnya, sedangkan skripsi saya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Miranti (jurnal tahun 2019 Universitas Negeri Makassar Program Studi Ekonomi) dengan judul skripsi *Analisis Dampak Kehadiran Minimarket Terhadap Omset Pedagang Warung Kelontong di Jalan Manuruki Makassar* dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana analisis dampak kehadiran minimarket terhadap omset pedagang warung kelontong di jalan manuruki makassar.

Hasil Penelitian ini adalah efek adanya minimarket untuk warung kelontong dijalan Manuruki omset penjualannya menjadi menurun, pembeli yang berkurang serta barang keluar yang menurun yang menjadikan barang kadaluwarsa. Konsumen dominan belanja dengan produk serta barang di minimarket. Namun konsumen tetap menentukan belanja kebutuhan dapur diwarung kelontong disebabkan harga yang lebih murah. Dimana alasan

kenyamanan serta pelayanan maka konsumen menjadi suka belanja di minimarket.

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teori penelitian yang dibahas mengenai usaha mikro kecil terhadap kehadiran minimarket. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas penelitian mengenai analisis dampak kehadiran minimarket terhadap omset pedagang warung kelontong di jalan Manuruki Makassar, sedangkan skripsi saya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian.
2. Bab II Landasan Teori, memuat tentang konsep implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2008 terhadap usaha mikro kecil dikota padangsidimpuan.
3. Bab III Metodologi Penelitian, memuat jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang merupakan pengolahan data hasil dari observasi, wawancara, dan kuisioner dari penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 Di Kota Padangsidimpuan

5. Bab V Penutupan, yang berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.⁸

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

⁸ M. Andi firdaus, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Indonesia*” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 19.

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁹

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarinya.¹⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹¹

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.¹²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem

⁹ Hilda Hilmiah Dimyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*,” 2014, hlm. 342.

¹⁰ Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugiharto, “*Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia*,” 2022, hlm. 24.

¹¹ abdul aziz nasihuddin, “*Teori Hukum Pancasila*” (purwokerto, 2024), hlm. 34.

¹² Renata Christha Auli, “*Definisi Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum*,” oktober 2024, hlm. 1.

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.¹³ Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum

¹³ Dedi Arisandi Ritonga, “*Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*,” 2021, hlm. 64.

¹⁴ Yati Nurhayati, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (penerbit nusa media, 2020), hlm. 25.

¹⁵ Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum,” *Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR)*, 2014, hlm. 5.

merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁶

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun

¹⁶ Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soekromo, and Delasnova S S Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif" 13, no. 01 (2024), hlm. 5.

tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰

¹⁷ Dian Dwi Jayanti, “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum,” oktober 2023, hlm. 2.

¹⁸ Hilda Hilmiah Dimyati, “Cita Hukum,” *Alumnus Program Studi Ilmu Hukum*, Desember 2014, hlm. 343.

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 26.

²⁰ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik” 2 Nomor I Maret 2020 (2020), hlm. 356.

d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²²

²¹ Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fudisia” 3 (2015). hlm. 1.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarinya.²³

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

2. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHP menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut

²³ Chaerul amir, “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Peradilan Pidana” (surabaya, 2019), hlm. 37.

sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Hak dan kewajiban penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 10, pasal 12, pasal 14, pasal 19, pasal 26, pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kewajiban perusahaan penanam modal asing antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara indonesia, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal
- b. Melakukan kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam modal indonesia.
- c. Mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.
- d. Memberikan kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan pemerintah.²⁴

Wajib menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara indonesia. Tujuannya adalah agar berangsur-angsur tenaga kerja warga negara asing dapat digantikan oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

Sedangkan hak penanam modal asing adalah:

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

- a. pemakaian atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.
- b. Hak untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga kerja ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- c. Hak transfer dalam valuasi asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
 - 1) Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak dan kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
 - 2) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia.
 - 3) Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
 - 4) Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
- d. Kompensasi dalam hal nasionalisasi. Selain itu, hak dan kewajiban penanam modal khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan 34 pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak penanam modal asing meliputi:
 - 1) Mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan.
 - 2) Melakukan transfer dan repatriasi (pengiriman) dalam valuta asing.
 - 3) Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
 - 4) Mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

- 5) Mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
- 6) Hak pelayanan.
- 7) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.²⁵

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal telah ditentukan dalam pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu meliputi:

- 1) Setiap penanaman modal berhak mendapatkan:
 - a) Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - b) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
 - c) Hak pelayanan.
 - d) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal.
 - d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - e) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 .

3) Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
 - d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - e) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
 - f) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa penanam modal tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya seperti bidang lingkungan hidup, kehutanan, perpajakan, pertanahan, dan lain-lain. Apabila penanam modal melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, administratif, denda, dan perdata.

Peran kepolisian sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana termasuk upaya pembuktian secara ilmiah dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak-hak penanaman modal. Aktualisasi dari peran sebagai penegak hukum ini adalah:

- a) Menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana maupun perdata sehingga mampu menghadapi setiap permasalahan hukum dengan tepat dan dapat mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak pada tingkat pra peradilan.
- b) Menguasai teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan sehingga mampu membuat terang dan terungkapnya setiap tindak pidana yang terjadi.
- c) Mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi “*Crime Hunter*” dengan motto “Walaupun langit esok akan runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan.”
- d) Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu mengungkapkan pembuktian secara ilmiah dalam kasuskasus yang terjadi.
- e) Mampu melakukan koordinasi dengan segenap instansi terkait dalam usahanya menegakan hukum menurut sistem peradilan pidana khususnya dan serta mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perlindungan hak-hak penanaman modal. Budaya paternalistik masih hidup dan melekat pada sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.

Hal-hal yang diucapkan oleh pimpinan formal maupun informal walaupun terkadang pernyataan itu tidak sesuai dengan hak penanam modal namun karena diucapkan oleh pimpinan kharismatik lalu dianggap sebagai suatu kebenaran atau walaupun dalam hati kecilnya menolak namun tidak berani mengungkapkan kesalahan dari ucapannya tersebut. sehingga mengurangi hak dari penanam modal yang dapat juga dinamakan kesadaran hukum yang rendah.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.²⁶ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

²⁶ Putri Desima Pardede, “*Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Pengusaha Ukm Membuat Merek Produksi Tersendiri Dan Melakukan Pendaftaran Pada Kementerian Hukum Dan Ham*” (Universitas Hkbp Nommensen Medan, 2024), hlm. 21.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- d. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- e. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
- b. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- c. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- d. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
- e. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.

f. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5–10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal ± US\$ 6 juta. ²⁷

b. Karakteristik usaha kecil menengah usaha kecil (UMKM)

Karakteristik usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.²⁸

c. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

²⁸ Pandji Anoraga, “*Koperasi, Kewirawusahaan, Dan Usaha Kecil*” (jakarta, 2002), hlm. 236.

Tabel 3.1 Kriteria UMKM

No.	Usaha	Kriteria	
		asset	omset
1.	Usaha mikro	Maks. 50 Juta	Maks 300 juta
2.	Usaha kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 miliar
3.	Usaha menengah	> 500 Juta-10 Miliar	> 2,5 miliar-50 Miliar

2) Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasar Perkembangan:

- a) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).²⁹

d. Ciri-ciri Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tepat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

²⁹ Muhajir, “*Definisi, Kriteria, Dan Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)*” (Uin Alauddin Makassar, 2022), hlm. 5.

- 4) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- 5) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank.
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

C. Kajian Fiqh Siyasah

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁰ Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya ساس الامر سياسة artinya, Ia mengatur urusan untuk kebaikannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara, meliputi berbagai hukum, pengaturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Semua itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syariat dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan

³⁰ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 7.

kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³¹

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).³²

Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam), Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

³¹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2–3.

³² Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, t.t.), hlm. 8–9.

³³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *baiat*

- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.³⁴

Persoalan *fiqh siyasah* dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

|Pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijтиhad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

³⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*. hlm. 47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kita menyelenggarakan suatu penelitian serta mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian ini. Tempat penelitian ini di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data yang dihimpun dengan pengamatan yang saksama, mencakup deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan atau menguraikan peristiwa-peristiwa yang nyata.

Denzin serta Lincoln menyatakan jika jenis penelitian ini memakai latar alami yang bertujuan untuk melakukan penafsiran setiap fenomenanya yang ada seperti dilaksanakan dengan mengikuti sertakan beragam metode.³⁵

³⁵ Septiawan Sentana k., “*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*” (jakarta, 2010), hlm. 48.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tempat, ataupun benda yang dilakukan pengamatan untuk pembuatan yang menjadi sasarnya. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Para Pedagang Kecil Dan Dinas Perizinan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu informasi atau data yang merupakan bahan buku pada penelitian. Sumber data pada penelitian ini yang digunakan yaitu data primer serta data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara pemilik usaha pedagang kecil di Kota Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan dan Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari Masyarakat serta Dinas Perizinan serta bahan bacaan ataupun sumber pustaka yang berhubungan pada masalah yang diteliti, maupun data yang dikumpulkan dari media perantara dengan tidak langsung. Data yang dikumpulkan pada sesuatu yang telah ada dari publikasinya serta informasinya yang dikeluarkan beragam perusahaan ataupun baik berupa tulisan seperti: buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.

Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁶

³⁶ NS. Fauziah Hamid Wada, “*Buku Ajar Metodologi Penelitian*,” 2024, hlm. 133.

2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Tata cara wawancaranya bisa dipandang menjadi cara mengumpulkan data melalui tanya jawab satu pihak yang dikerjakan dengan sistematis serta berlandaskan dengan tujuan penelitiannya. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara dalam bentuk photo/tulisan dan dokumen interview di Kota Padangsidimpuan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkisianambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengeceka data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

G. Teknik Pengolah dan Analisis Data.

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.³⁷

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan mencakup pola, menentukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adaah data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum

³⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidimpuan

Konon sejarah berdirinya Kota Padangsidimpuan sekitar tahun 1700-an, Kota Padangsidimpuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di Kampung Bukit yang disebut “Padang Nadimpu” oleh para pedagang. Kampung Bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung Bukit bermakna dataran tinggi yang ditumbuhi ilalang (sekarang masuk dalam wilayah kelurahan wek II), persis di pusat Kota Padangsidimpuan dan berada di pinggiran sungai sangumpal bonang.

Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 tuanku lelo (salah seorang pimpinan pasukan padri), membangun sebuah banteng di Kota Padangsidimpuan dengan persetujuan tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan banteng Padangsidimpuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang kearah Sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintah belanda membentuk districk (setingkat kewedanan), yaitu Districk Mandailing, Districk Angkola, dan Districk Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* yang berkedudukan di Padang.

Pada tahun 1838 dibentuk *Residentie* Tapanuli yang berkedudukan di

Padangsidimpuan.³⁸

Kota Padangsidimpuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat yang berada disepanjang sungai batang ayumi yang membela kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah kota padangsidimpuan dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada dijantung kota. Demikian juga sekolah, rumah sakit serta tempat-tempat ibadah. Sekolah yang didirikan belanda antara lain adalah *Kwee school* (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh CH. Van Physen yang dikenal sebagai pengangsaan ejaan bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan jepang, Kota Padangsidimpuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kota ini ditetapkan sebagai ibu kota tapanuli selatan berdasarkan undang-undang darrurat nomor & tahun 1957.³⁹

Kota padangsidimpuan sebagai kota yang berkembang lainnya sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Diritis oleh bupati tapanuli selatan (Almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menta kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidimpuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun mesjid raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya

³⁸Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm. 12

³⁹ Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm. 16

tempat pemukiman baru dan berbagai fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebaginya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidimpuan, ditingkatkan statusnya menjadi kota administrative berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1982, yang berdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Selatan (memiliki delapan kelurahan). Secara geografis wilayah kota padangsidimpuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata, Kota Padangsidimpuan memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.⁴⁰

Memperhatikan alasan-alasan spatial (Keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administrasi Padangsidimpuan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Padangsidimpuan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah Kota Padangsidimpuan bersal dari willyah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu :

⁴⁰ Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm. 22

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Administrasi pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri atas 6 kecamatan. Wilayah administrasi dibawah kecamatan adalah desa/ kelurahan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan. Selanjutnya wilayah administrasi paling rendah adalah lingkungan dan dusun. Secara keseluruhan, jumlah lingkungan/ dusun di Kota Padangsidimpuan mencapai 267 lingkungan/ dusun.

Luas wilayah Kota Padangsidimpuan 159, 28 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41, 81 km² atau sekitar 26,25 persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 37,70 km² atau sekitar 23,67 persen. Untuk lebih jelasnya, peta kondisi administratif Kota Padangsidimpuan dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 4.1
Kecamatan, Jumlah Kelurahan/ Desa, dan Luas Wilayah

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
Padangsidimpuan Tenggara	2	16	37,70
Padangsidimpuan Selatan	12	0	19,26
Padangsidimpuan Batunadua	2	13	41,81
Padangsidimpuan Utara	16	0	14,97

Padangsidimpuan Hutaimbaru	5	5	22,64
Padangsidimpuan Angkola Julu	0	8	22,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2023 Tanggal 29 September 2023.⁴¹

2. Perkembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan

Krisis global yang terjadi setelah periode 1997-1998 berdampak pada perekonomian dunia, termasuk Kota Padangsidimpuan. Krisis ekonomi tahun 2008 bermula dari krisis keuangan di Amerika Serikat yang dikenal sebagai *subprime mortgage*, kemudian berlanjut dengan krisis global tahun 2011 yang melanda kawasan Eropa (*Eurozone Sovereign Debt Crisis*).

Hampir seluruh daerah merasakan dampak dari krisis tersebut, tak terkecuali Kota Padangsidimpuan. Namun, karena fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat setelah menghadapi krisis 1997-1998, pengaruh krisis terhadap perekonomian nasional tidak terlalu besar.

Dampak krisis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan tidak terlalu signifikan. Selain itu, dominasi sektor UMKM dalam perekonomian kota ini turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sebagai sektor informal yang memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat dan menjadi andalan bagi penduduk Kota Padangsidimpuan. Keberadaan UMKM tidak

⁴¹ Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 649 Tahun 2023 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2023 tanggal 29 September 2023/BPS- *Statistics Indonesia, Decree of Chief's BPS Number 649/2023 on Code and Name of Regional Level of Data Collection of 2023*, September 29 2023

hanya mampu menyerap tenaga kerja, tetapi juga berperan penting dalam menekan angka pengangguran di kota tersebut.

Tabel 4.2
Jumlah Tenaga Kerja Usaha Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Skala Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
Mandailing Natal	58.146	10.632	3.056	1.749	73.583
Tapanuli Selatan	36.574	5.036	858	1.760	44.228
Padang Lawas Utara	25.401	4.846	1.470	882	32.599
Padang Lawas	30.380	5.821	1.144	1.928	39.273
Padangsidimpuan	35.052	8.883	6.279	911	51.125

Sumber : Sensus Ekonomi 2016 Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM non-pertanian di Kota Padangsidimpuan mencapai 43.935 orang atau sekitar 85,94%. Dari jumlah tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, dengan lebih dari 16 ribu pekerja atau hampir 32% dari total tenaga kerja non-pertanian.

UMKM di Kota Padangsidimpuan tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk setempat, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional. Dengan fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi global, UMKM menjadi sektor yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya perlindungan ekonomi serta penguatan investasi di sektor UMKM harus terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan perekonomian nasional.

Periode 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan dibandingkan dengan kabupaten/kota terdekat di sumatera utara menunjukkan

trend positif dengan laju di atas 5 persen setiap tahunnya. Meskipun terjadi perlambatan pada tahun 2013-2015, Padangsidimpuan tetap mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global. Namun, pada tahun 2016, perekonomian kota ini mulai menunjukkan pemulihan dengan adanya percepatan dalam pertumbuhan ekonominya.

3. Perkembangan toko modern di Kota Padangsidimpuan.

Jumlah minimarket modern di Kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sejak tahun 2014, jumlah gerai Indomaret terus bertambah di kota ini. Selain itu, alfamidi mulai beroperasi pada tahun 2017 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tepatnya di Jalan Sudirman.

Indomaret maupun Alfamidi kini telah tersebar di hampir seluruh Kecamatan di Kota Padangsidimpuan, kecuali di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Angkola Julu. Pertumbuhan pesat kedua jaringan minimarket ini terutama terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sekaligus berfungsi sebagai pusat kota.⁴²

Adapun daftar Indomaret dan Alfamidi di Kota Padangsidimpuan adalah :

Tabel 4.3
Daftar Toko Modern di Kota Padangsidimpuan

NO	Kecamatan	Indomaret	Alfamidi
1	Padangsidimpuan Utara	6	4
2	Padangsidimpuan Batunadua	1	1
3	Padangsidimpuan Selatan	3	1
4	Padangsidimpuan Tenggara	3	1

⁴² Badan Pusat Statistika Kota Padangsidimpuan, *Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2018*.

5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	0	0
6	Padangsidimpuan Angkola julu	0	0

Berdasarkan tabel 4.3 perkembangan toko modern jenis minimarket, yaitu Indomaret dan Alfamidi, menunjukkan pertumbuhan yang pesat di kecamatan padangsidimpuan utara, dengan jumlah 6 Indomaret dan 4 Alfamidi. Selanjutnya, di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terdapat 3 Indomaret dan 1 Alfamidi. Sementara itu, di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 3 Indomaret dan 1 Alfamidi dan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memiliki 1 Indomaret dan 1 Alfamidi. Secara keseluruhan, total jumlah Indomaret di Kota Padangsidimpuan mencapai 13 gerai, sedangkan Alfamidi berjumlah 7 gerai.

a. Alfamidi



1) Profil Perusahaan

Pada awal pendiriannya, PT midi utama indonesia tbk bernama PT midimart utama. Gerai pertamanya menyandang nama alfamidi terletak di jalan garuda, jakarta pusat.

Konsep alfamidi diciptakan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan di toko yang terdekat. Alfamidi dikembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan antara 200 hingga 400 meter persegi. Keunikan gerai alfamidi dibandingkan gerai sejenis lainnya

adalah alfamidi menyediakan produk fresh food, daging olahan dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2009, perseroan melakukan pengembangan jenis gerai bernama *alfaexpress*. *Alfaexpress* diperkenalkan sebagai konsep gerai yang menyediakan makanan dan minuman siap saji.

Pada tahun 2011, untuk menyempurnakan konsep gerai *alfaexpress*, perseroan menandatangani perjanjian *Master Lisence Agreement (MLA)* dengan lawson inc. Jepang yang memberikan hak ekslusif bagi perseroan untuk menggunakan dan bertindak sebagai *sub-franchisor* atas *trademark* dan *knowhow* *lawson* di wilayah Indonesia selama 25 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Gerai *lawson* sebagai gerai yang menyediakan makanan dan minuman siap saji (gerai *convenience*) menjual berbagai macam makanan khas jepang dan makanan lainnya seperti onigiri, bento, nasi goreng, pasta serta produk minuman seperti kopi, es krim dan lain-lain.

Sejalan dengan langkah strategi pemasaran supaya tidak tumpang tindih antara format gerai yang ada, sejak bulan maret 2015, gerai *alfaexpress* sudah tidak ada lagi.

Dinamika bisnis ritel di indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan *segmen middle market*. Oleh karena itu, perseroan berupaya menyempurnakan konsep gerai alfamidi dengan membentuk alfasupermarket pada tahun 2015, sebagai jawaban atas

peluang pasar yang masih terbuka luas serta upaya memaksimalkan perolehan laba usaha perseroan.

Alfasupermarket didesain dengan konsep supermarket dengan luas area penjualan lebih dari 500 meter persegi. Alfasupermarket hadir dengan gerai yang lebih luas untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan *assortment* yang lengkap didukung dengan strategi marketing yang kompetitif. Pada tahun 2016, untuk memperkuat *brand image* dan *brand awareness* merek Alfamidi, perseroan melakukan *rebranding* merek alfasupermarket menjadi alfamidi super.

Perseroan mengembangkan visi untuk menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Karenanya perseroan berupaya memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kenyamanan pelanggan, gerai perseroan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau.

Perseroan juga berupaya berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program-program yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan misi perseroan untuk membantu masyarakat sekitar. Selain itu juga merangkul masyarakat dan institusi melalui skema waralaba yang dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru dan membuka lapangan pekerjaan.

Perseroan telah menerima penghargaan dari berbagai institusi yang terpercaya diantaranya: *Master Service Award for category of minimarket* dari makassar research dan makassar terkini (2011- 2012), *customer loyalty award as leader of net promoter in the minimarket category* dari majalah swa (2012, 2013, 2015, 2016, dan 2017), *customer loyalty award as good net promoter in the convenience store category* dari majalah swa (2012, 2013, 2015, dan 2017), *the best in experiential marketing award dan the best in social marketing award* dari majalah marketing (2013), *social media award* dari frontier consulting group dan majalah marketing (2014-2015).

Saat ini PT midi utama indonesia tbk merupakan salah satu jaringan ritel yang mudah dijangkau masyarakat luas. Pada akhir 2017 jumlah gerai perseroan mencapai 1.444 gerai yang terdiri dari 1.396 gerai alfamidi, 11 gerai alfamidi super dan 37 gerai lawson yang tersebar di beberapa pulau indonesia meliputi pulau jawa, kalimantan, sumatera dan sulawesi. Jaringan gerai tersebut terdiri dari gerai milik sendiri dan dalam bentuk kerjasama waralaba dengan pihak ketiga. Didukung lebih dari 19.000 karyawan, perseroan melayani jutaan pelanggan di seluruh indonesia.

2) Visi, Misi, Nilai Alfamidi

a) Visi

Menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik.

b) Misi

- (1) Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas
- (2) Menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi
- (3) Menumbuh kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha
- (4) Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

c) Nilai

- (1) Integritas yang tinggi
- (2) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik
- (3) Kualitas dan produktivitas yang tertinggi
- (4) Kerja sama tim
- (5) Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik.

3) Tanggung Jawab Sosial Alfamidi

Alfamidi dalam kegiatan usahanya, perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) kepada Masyarakat sebagaimana tercermin dalam

‘VISI’ perseroan untuk menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat.

4) Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan

Setiap pembangunan gerai, kantor maupun gudang, perseroan telah mentaati ketentuan pemerintah tentang perizinan pembangunan termasuk di dalamnya izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sementara dalam penentuan lingkungan kerja, perseroan sangat memerhatikan kelayakan dan keamanan termasuk sirkulasi udara.

5) Tanggung Jawab Sosial Kesetaraan Kesempatan Kerja

Perseroan membuka kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi jenis kelamin, suku, ras dan agama. Perseroan juga telah menyiapkan pengembangan karir yang transparan dan remunerasi yang memadai sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan. Hingga saat ini, perseroan telah memperkerjakan lebih dari 20.000 karyawan baik yang di kantor pusat, kantor cabang, gudang maupun gerainya di seluruh indonesia.

6) Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama perseroan. Oleh karena itu, perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan CSR bidang kemasyarakatan sebagai perwujudan komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat. Pada tahun 2018, bersama lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh nahdatul ulama (Lazis NU), perseroan

jug menjalankan kegiatan khitan massal bagi 1.000 anak lebih yang tersebar di seluruh cabang.

b. Indomaret



1) Profil Perusahaan

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum PT. indomarco prismatama

yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” serta moto “mudah dan hemat”.

Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari- hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan ritel dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra putri indonesia. Sebagai aset nasional, indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global”.

Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan

masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah terwaralaba indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku “Perusahaan Waralaba Unggul 2003”. Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya.

Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah toko per november 2024 : 22.869. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 37 pusat distribusi dan 27 depo Indomaret yang menyediakan lebih dari 6.000 jenis produk. Kini, keberadaan indomaret makin diperkuat dengan kehadiran indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan.

2) Visi, Misi, Budaya, dan Motto Indomaret

f) Visi

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

g) Misi

Melayani serta memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat.

h) Budaya

Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan kepuasan pelanggan.

i) Motto

Mudah & Hemat

3) Tanggung Jawab Sosial Indomaret

Tanggung jawab sosial indomaret mencakup berbagai aspek yang berfokus pada keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Berikut beberapa bentuk *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Indomaret:

a) Pendidikan

- 1) Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
- 2) Mendukung pembangunan dan renovasi sekolah.
- 3) Mengadakan pelatihan keterampilan bagi pelajar dan mahasiswa.

b) Kesehatan

- (1) Mengadakan program donor darah.
- (2) Menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam dalam obat-obatan dan kebutuhan pokok.
- (3) Mengadakan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.

c) Lingkungan

- (1) Kampanye pengurangan sampah plastik dengan menyediakan tas belanja ramah lingkungan.
- (2) Program penghijauan dan penanaman pohon di berbagai daerah.
- (3) Pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan di toko dan gudang.

d) Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi

- (1) Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar modern.
- (2) Menyediakan ruang bagi produk lokal untuk dijual di gerai indomaret.
- (3) Mengadakan bazar murah untuk membantu mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

e) Kemanusiaan dan Sosial

- (1) Bantuan untuk korban bencana alam, baik dalam bentuk barang maupun dana.
- (2) Program santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa.
- (3) Kolaborasi dengan berbagai yayasan untuk kegiatan sosial lainnya.

Indomaret berupaya menjalankan program CSR ini secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung usaha mikro kecil Menengah (UMKM). Peran ini diwujudkan melalui:

a. Membuat Peraturan Yang Mendukung dan Melindungi UMKM.

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil

Perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mendukung perkembangan dan keberlangsungan usaha kecil. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan:

- a) Pasal 12: Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai perizinan, dimana kebijakan tersebut berupa penyederhanaan izin usaha dan memberikan kemudahan persyaratan untuk mengurus dan memperoleh izin tersebut
- b) Pasal 14: Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan teknologi yang kemudian diharapkan usaha kecil dapat lebih percaya diri dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir terhadap ancaman dari pelaku usaha yang lebih besar.

- c) Pasal 20: Selain perlindungan hukum dan kepastian usaha, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan kemudahan bagi usaha kecil. Bentuk bimbingan ini mencakup berbagai aspek, seperti bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa usaha, kemudahan dalam mengakses permodalan, serta pendampingan dalam pengelolaan bisnis agar lebih efektif dan efisien. Bantuan ini sangat penting, mengingat banyak usaha kecil yang mengalami kendala dalam hal modal, administrasi, dan pemasaran. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, mereka dapat lebih mudah bertahan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
- d) Pasal 21: Pemerintah memberikan akses kemudahan dalam permodalan seperti yang sudah disebut dalam pasal 20, yaitu menyediakan kredit bank, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah dan lainnya. Yang kemudian diharapkan para pemilik usaha kecil ini dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan usaha mikro besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan mengatur tentang kewajiban pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk menyediakan tempat usaha bagi UMKM.⁴³ Penyediaan tempat usaha ini harus mempertimbangkan lokasi strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Ketentuan ini memberikan

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya di lokasi yang strategis.

Peraturan ini yang kemudian membuat banyaknya usaha UMKM yang berjualan didepan Alfamidi dan Indomaret ini bentuk kewajiban mereka memperbolehkan UMKM berjualan didepan toko meraka.

Banyaknya umkm yang berjualan didepan Alfamidi dan Indomaret, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padangsimpuan dan beliau menyatakan:

“ Indomaret dan alfamidi itu setelah berdiri ada kewajiban terhadap umkm yaitu membina atau menggandeng umkm dengan cara memberikan lahan untuk mereka berjualan itu kewajiban indomaret dan alfamidi tidak hanya itu mereka para umkm juga boleh menitip barang jualan khas untuk dijual kembali di indomaret dan alfamidi dengan berbagai ketentuan.”⁴⁴

Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Mengatur Tentang Pembatasan Waktu Operasional Dan Lokasi Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Pembatasan ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha mikro, dan usaha kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan usaha UMKM.

Untuk informasi mengenai batasan waktu operasional, dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021.

⁴⁴ wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padangsimpuan pada tanggal 3 februari 2025.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta atau Bupati/Wali Kota dapat menetapkan jam operasional Supermarket, Hypermarket, Dan Department Store pada hari atau kondisi tertentu lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah setempat juga dapat memiliki peraturan khusus terkait jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Berdasarkan informasi yang dipeoleh, beberapa gerai Indomaret di Kota Padangsidempuan memiliki jam operasional 24 jam. Misalnya:

- a) Indomaret Sudirman Sadabuan: buka 24 jam setiap hari.
- b) Indomaret Spbu Imam Bonjol Psp: Buka 24 jam setiap hari.

Namun, jam operasional dapat berbeda antar gerai. Mengenai jam oprasional Alfamidi dan Indomaret yang buka hingga 24 jam, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Alawiyah Pemilik Usaha Mikro Kecil dan beliau menyatakan:

“selain kalah dalam macaman jenis-jenis jualan meraka yang lengkap kalah juga jam oprional orang itu yang buka 24 jam jadi orang lebih memilih berbelanjaa disana, kadang mungkin mau beli disini tapi karena udah tutup mereka belum jadi kesanalah orang.”⁴⁵

⁴⁵ wawancara kepada Ibu Alawiyah Selaku Pemilik Usaha Kecil Didepan Alfamidi Jalan Sudirman, pada tanggal 29 januari 2025

2. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 6 Tahun 2021 Mengatur Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. Peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan bisnis yang berbasis syariah.

Berikut adalah beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini:

a. Zonasi dan Penempatan Toko Modern:

- 1) Toko swalayan atau minimarket tidak diperbolehkan berdiri di sekitar pasar tradisional dalam radius tertentu untuk melindungi pedagang kecil berkisaran jarak 500 meter hingga 1 kilometer.
- 2) Penetapan lokasi toko modern harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan.

Toko modren Indomaret masih ada yang berkatan dengan pasar tradisional bahkan bersebelahan langsung dengan pasar tradisional tentu ini menjadi pertanyaan bagi sebahagian orang.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi dan mengatakan:

“Peraturan mengenai kedekatan jarak antara keduanya memang banyak dipertanyakan orang tetapi peraturan ini ada setelah semakin menjamurnya indomaret dan alfamidi ini yang selalu meresahkan semua pedagang kecil, tapi apa boleh buat peraturan ini ada setalah udah ada indomaret itu dan udah berdiri jadi undang-undangnya tidak bisa mengenai indomaret yang udah berdiri itu kecuali

kontraknya sudah habis dan akan pindah lokasi baru undang-undang tadi bisa menengenai indomaret tadi”⁴⁶

Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota itu hanya berlaku pada Indomaret dan Alfamidi yang baru akan mendirikan usahanya jika sudah terlanjur mendirikan maka undang-undang tadi jadi tidak bisa diberlakukan kepadanya.

Bapak Ridwan Kurniawan Efendi juga menambahi bahwa:

“ Tapi sayang nya sekarang mengenai perizinan indomaret dan alfamidi atau toko modren itu pendaftaran dan yang mengeluarkan izinnya langsung kepusat dan daftar nya juga online jadi kami disini hanya membantu pendaftaran itu pun jika ada yang datang, mereka biasanya dafar sendiri dan izin usaha mereka juga dari online”⁴⁷

Pendaftaran usaha online lewat website OSS sudah coba peneliti lakukan hasil yang peneliti dapatkan tentang jarak atau radius Indomeret Dan Alfamidi dengan usaha mikro kecil sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2021 yaitu tetap mengikuti jarak yang ditentukan dalam perwal tadi karena pada wbsite itu kita sendiri atau si pendaftar usahalah yang memasukan dokumennya

- 3) Ukuran jarak dan zonasi yaitu jika ketentuannya misalnya 1 km, pastikan lokasi yang anda usulkan memenuhi.
- 4) Lengkapi dokumen OSS sertakan dokumen seperti peta lokasi, denah, surat dari kelurahan, dll.

⁴⁶ wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayann Satu Pintu Kota Padangsimepuhan pada tanggal 3 februari 2025.

⁴⁷ wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayann Satu Pintu Kota Padangsimepuhan pada tanggal 3 februari 2025.

b. Perizinan Usaha:

Untuk mendirikan usaha di Kota Padangsidimpuan, pelaku usaha perlu memahami dan mematuhi berbagai peraturan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan kebijakan nasional, perizinan usaha di Indonesia kini mengadopsi pendekatan berbasis risiko. Hal ini berarti tingkat perizinan yang diperlukan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha yang akan dijalankan. Untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi, pelaku usaha diharuskan memiliki nomor induk berusaha (NIB) serta izin operasional yang relevan. Proses ini dapat dilakukan melalui sistem *online single submission* (OSS) yang terintegrasi secara nasional.

1) Setiap toko modern wajib mengurus izin usaha sesuai peraturan daerah.
2) Proses perizinan mencakup kajian dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Namun masih banyak lagi usaha yang belum memiliki izin padahal izin usaha sangat menguntungkan juga bagi pemilik usaha, baik secara hukum, finansial, maupun reputasi. Berikut beberapa manfaat utama yang diperoleh:

- a) Legalitas Usaha yang Sah
 - (1) Perlindungan Hukum: Usaha yang memiliki izin resmi dilindungi oleh hukum dan dapat beroperasi secara sah.
 - (2) Hak Usaha yang Diakui: Bisa menggunakan nama usaha secara legal dan melindungi merek dagang.

b) Memperoleh Kepercayaan Konsumen dan Mitra

- (1) Meningkatkan Kredibilitas: Konsumen lebih percaya pada usaha yang memiliki izin resmi.
- (2) Kemudahan Menjalin Kerjasama: Mitra bisnis, pemasok, dan distributor cenderung lebih terbuka untuk bekerja sama.

c) Akses ke Pembiayaan dan Modal

- (1) Pengajuan Pinjaman Bank: Bank lebih mudah memberikan kredit atau pinjaman usaha kepada pelaku usaha yang terdaftar.
- (2) Mendapatkan Investor: Investor lebih tertarik berinvestasi pada bisnis yang memiliki izin resmi.

d) Peluang Mengikuti Program Pemerintah

- (1) Bantuan Modal atau Hibah: Berkesempatan mendapatkan program bantuan pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR).
- (2) Peluang Tender: Bisa mengikuti tender atau proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (3) Perlindungan Usaha dan Aset
- (4) Perlindungan dari Sengketa: Terhindar dari konflik hukum akibat usaha ilegal.
- (5) Hak atas Aset Usaha: Aset yang tercatat secara legal mendapatkan perlindungan hukum.

e) Kemudahan dalam Ekspansi Usaha

- (1) Pengurusan Cabang Usaha: Proses perizinan untuk membuka cabang menjadi lebih mudah.

- (2) Ekspor dan Impor: Mendapatkan izin perdagangan internasional.
- f) Kemudahan dalam Perpajakan
 - (1) Nomor pokok wajib pajak (NPWP): Mempermudah administrasi pajak dan klaim insentif pajak.
 - (2) Tertib Administrasi: Mempermudah pengelolaan laporan keuangan yang baik.

Keuntungan yang ditawarkan dari izin usaha tidak membuat orang berbondong- bondong untuk mengurus dan mempunyai izin usaha nyatanya sampai hari ini izin usaha bagi pemilik usaha belum dimiliki oleh mereka.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi dan mengatakan:

“Alasan masyarakat belum memiliki izin usaha karena pikiran mereka itu sendiri menganggap mengurus izin itu susah dan ribet,tidak banyak juga memang karena kurang tauan masyarakat mengenai presedurnya padahal jika mereka memiliki izin usaha akan mempermudah mereka, misal saja dalam modal untuk melengkapi penjualan mereka bisa saja melakukan pinjaman ke bank dengan mudah asal mmiliki izin usaha, tapi itu dia jika tidak memiliki izin amat sangat susah.” Ujar bapak ridwan.⁴⁸

Ditambahkan dengan mewawancara Ibu Rosyani selaku pedagang kecil yaitu Warung Albert dekat Alfamidi Aek Tampang, Ibu ini juga menegaskan bahwa:

“ketidak mampuan bersaing dengan toko modren indomaret dan alfamidi itu menyebabkan menurunnya pendapatan bahkan bisa dikatakan warung ibu itu hampit tutup, karena juga tidak mampu lagi memutarkan modal”, ujar ibu rosyani. Ibu rosyani juga

⁴⁸ wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayann Satu Pintu Kota Padangsimpuan pada tanggal 3 februari 2025.

menambahkan dulu awal- awal alfamidi itu berdiri dia mendapatkan RCS (*Reward customer service*) atau program reward yang diberikan oleh indomaret dan alfamidi kepada toko- toko mitra mereka.⁴⁹

Dalam program ini, toko yang berpartisipasi bisa mendapatkan berbagai keuntungan atau insentif seperti bonus, hadiah, atau promosi khusus berdasarkan pencapaian penjualan atau kinerja lainnya.

Ibu Rosyani menambahkan dalam menjelaskan bahwa :

“yang mendapatkan itu tidak sembarang penjual, warung ibu dipilih karena mencukupi omset dengan target sekian- sekian dan ibu mendapatkan bonus yang lumayan namun lambat laun usaha ibu menurun kemudian RCS (*Reward customer service*) atau program reward yang diberikan oleh indomaret dan alfamidi kepada warung ibu sudah tidak ada dan lebel nya tidak boleh lagi di pajang karena warung ibu sudah tidak memenuhi target pendapatan perharinya”

Jarak antara Indomaret dan Alfamidi dengan usaha kecil membuat para pedagang kecil resah dengan menurunnya pendapatan dan berkurangnya pembeli tetapi menurut wawancara dengan Bapak Abdi Tambunan pemilik usaha kecil beliau mengatakan:

“ kalo dibilang tidak menurun pasti bohong sekali jelas menurun pendapatan, tapi mau bagaimana kita hanya orang awam tidak bisa berbuat apa- apa, cuman disayangkan kenapa pemerintah memberi izin untuk berdiri didekat warung- warung kecil seperti kami biar pun rezeki di tangan Allah tetap saja mengapa pemerintah memberi izin”. Ujar Bapak Abdi.⁵⁰

Dalam siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), kepatuhan terhadap administrasi, termasuk memiliki izin usaha, berkaitan

⁴⁹ wawancara kepada Ibu Rosyani Selaku Pemilik Usaha Kecil Didekat Alfamidi Aek Tampang pada tanggal 29 januari 2025.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Abdi Tambunan Pemilik Usaha Kecil pada tanggal 29 februari 2025

erat dengan konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah, kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*), dan larangan berbuat kerusakan (*mafsadah*).

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁵¹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan penegakan hukum perizinan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan tanpa izin bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mecegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ‘*illat* yang keluar dari *syara*’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-muslahhah al-mursalah*. Sehingga *al-muslahhah al-mursalah* adalah suatu *kemaslahatan* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Tujuan utama dari *maslahhah al-mursalah* adalah

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, 2014), hlm. 177.

kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatanya.⁵²

Secara etimologis, kata *maslahhah* adalah kata benda infinitif dari akar kata *shaluhha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁵³

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-nya, yaitu ketataan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat. Seorang kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kewajiban taat kepada pemimpin dalam hal yang baik, islam mewajibkan umatnya untuk menaati aturan yang ditetapkan oleh pemimpin, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Allah berfirman dalam Al-quran surah An-nisa ayat 59

⁵² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, 2010, hlm. 177.

⁵³ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta, 2011), hlm. 93.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَلَنْ تَنَازَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁵⁴

Ketika pemerintah mewajibkan izin sebagai bagian dari regulasi untuk ketertiban dan keadilan ekonomi, maka tidak mematuhinya bisa dianggap melanggar perintah ulil amri, kecuali jika aturan tersebut bertentangan dengan syariat. Jika seseorang berusaha tanpa izin, bisa saja terjadi mafasadah (kerusakan) seperti penipuan, ketidakadilan dalam ekonomi, atau penyalahgunaan usaha yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, izin usaha dalam banyak kasus sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dalam islam, seorang pemimpin berhak memberi sanksi kepada mereka yang melanggar aturan administrasi jika terbukti merugikan masyarakat. Nabi Muhammad saw dalam pemerintahannya menerapkan hisbah (pengawasan pasar), termasuk memberikan sanksi kepada pedagang yang curang atau tidak mengikuti aturan perdagangan.

Aturan tentang perzininan usaha ini juga sudah ada seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, Usaha Mikro Dan Kecil Yang Tidak Terdaftar Di Sektor Yang Membutuhkan Izin

⁵⁴ Al-quran surah An-nisa ayat 59

Khusus Dapat Mendapatkan Izin Usaha Dengan Prosedur Yang Lebih Ringan. Izin usaha yang dimaksud antara lain bisa berupa, surat izin usaha perdagangan (SIUP) - untuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan.

Penting untuk melakukan pendaftaran di sistem OSS yang kini mempermudah proses perizinan bagi UMKM. Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil agar mereka tetap bisa beroperasi secara sah tanpa terlalu terbebani oleh proses perizinan yang rumit. Tapi pada kenyataan nya masih banyak yang belum memiliki izin usaha itu sama seperti yang dikatakan Bapak Ridwan dalam wawancara diatas.

c. Jam Operasional:

Toko modern diwajibkan mengikuti aturan jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

d. Pembinaan terhadap UMKM:

- 1) Toko swalayan diwajibkan memberikan ruang bagi produk lokal (UMKM) minimal 30% dari total barang dagangan yang dijual.
- 2) Pemerintah daerah mengawasi kemitraan antara toko modern dan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

e. Pengawasan dan Sanksi:

- 1) Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan melakukan pengawasan secara berkala.

2) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha.

Peraturan ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat, melindungi pasar tradisional, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini menekankan bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pasar rakyat. Hadirnya bisnis modern diharapkan dapat mendorong pelaku usaha menjadi lebih kompetitif dan bersaing secara sehat.⁵⁵

Secara keseluruhan, meskipun peraturan ini telah ditetapkan untuk mengatur dan membina sektor perdagangan di Kota Padangsidimpuan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penataan pedagang dan kepatuhan terhadap relokasi yang telah direncanakan.

Jarak indomaret dan alfamidi yang hadir berdampingan dengan usaha mikro milik warga sekitar membuat para konsumen atau pembeli lebih memilih membeli ke warung modren tadi dengan berbagai alasan, misal saja menurut wawancara dengan Febriyanti Tanjung Selaku Pembeli Tetap Indomaret dan Alfamidi dia menyatakan bahwa:

“Kadang beli aqua aja kesininya aku sama kawan- kawanku lebih enak dingin sambil ngadem baru duduk-duduk kami didepan”⁵⁶

⁵⁵ Desi Atna Sari Siregar, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan)” vol5 (2022). hlm. 1.

⁵⁶ Wawancara dengan mahasiswa febriyanti tanjung pada tanggal 20 januari 2025

Hal ini yang menjadi salah satu yang membuat pembeli lebih tertarik untuk membeli atau berbelanja ke toko modren dan meninggal kan warung kecil atau usaha kecil tadi yang membuat semakin tertinggal karena fasilitas di toko modren dianggap lebih lengkap.

a. Pembuatan Program Bantuan Hukum Untuk UMK

program bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) belum terdokumentasi secara spesifik.

Pelaku UMK di Kota Padangsidimpuan dapat memanfaatkan beberapa layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait, antara lain:

1) Layanan Bantuan Hukum untuk Usaha Mikro Kecil (LBH-UMK)

Kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia menyediakan platform (LBH-UMK), sebuah layanan bantuan hukum gratis bagi pelaku UMK di seluruh Indonesia. Layanan ini bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMK, seperti sengketa usaha, perizinan, dan perlindungan hukum lainnya. Pelaku UMK dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara online melalui situs resmi LBH-UMK.

2) Proses Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelaku UMK. Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti mengisi formulir permohonan dan

melampirkan dokumen pendukung. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan dapat diakses melalui situs resmi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.⁵⁷

Selain layanan bantuan hukum, Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga aktif dalam memberikan dukungan kepada pelaku UMK melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Misalnya, penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta kepada 555 pelaku usaha mikro pada tahap pertama di bulan April 2021. Program ini bertujuan membantu pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya, terutama di masa pandemi. Pelaku UMK di kota Padangsidimpuan ini dapat memanfaatkan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum yang dibutuhkan.

Wawancara kepada Ibu Rosyani Selaku Pemilik Usaha Kecil Didekat Alfamidi Aek Tampang beliau mengatakan:

“belum pernah ibu menerima bantuan sebesar 1,2 jt itu tapi pernah ibu dengar ada bantuan itu tapi ada syaratnya itu pun pas covid itunya dah boru, kalau sekarang ga pernah ibu dengar keluar bantuan itu lagi. Ibu pun ga berharap mendapat karena itu yang ada izin usaha nya syaratnya jadi kaya di pilih-pilih juga yang menerimanya”.

Ibu Rosyani juga menambahkan:

“Tapi Ibu dapat bantuan Prakerja 4 bulan berturut-turut itulah 400rb atau 600rb kemaren di daftar secara online, cuman itulah bantuan yang ibu dapatkan yang 1,2 juta itu belum pernah kemaren salah bilang ibu”. Begitulah ujar Ibu Rosyani.

⁵⁷ https://lbh-umk.kemenkopukm.go.id/?utm_source=chatgpt.com di akses pada tanggal 20 februari 2025

b. Fasilitas Perizinan dan Legalitas Usaha

1) Penyederhanaan Proses Perizinan

Penyederhanaan perizinan merupakan isu penting dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik masa kini. Kebijakan ini dilakukan karena perizinan masa lalu terlalu banyak jenisnya yang diurus masyarakat dan hal tersebut dapat mempersulit masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja

Upaya penyederhanaan perizinan ini, dijadikan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tahun 2019-2024. Dengan upaya pembuatan Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau dikenal dengan *omnibus law* (Norma Omnibus), diundangkan tanggal 2 november 2020. Sebelumnya disampaikan pemberitaan oleh Kemenkeu-Republik Indonesia tanggal 1 Januari 2020 menyatakan:

Penyederhanaan perizinan berusaha/*Omnibus Law* cipta lapangan kerja antara lain mencakup:

Konsep izin kegiatan usaha (*license approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Pada kegiatan usaha risiko tinggi, pengusaha wajib memiliki izin. Kegiatan usaha risiko tinggi adalah kegiatan usaha yang berdampak kepada kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha risiko tinggi. Pada kegiatan usaha risiko menengah menggunakan standar. Penilaian standar (compliance) dilakukan oleh profesi bersertifikat. Sedangkan kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran. Penataan kewenangan perizinan diatur dalam norma standar prosedur kriteria (NSPK).⁵⁸

Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem perizinan berbasis digital untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin usaha seperti nomor induk berusaha (NIB).

Menyediakan pusat layanan terpadu yang mempermudah akses informasi dan bimbingan terkait legalitas usaha. Tentang pusat pelayanan dinas perizinan ini Bapak Ridwan Kurniawan sekali anggotanya juga menyebutkan bahwa:

“ Boleh dilihat dek itu di tempel didingding seperti itu dia terkait prosedur legalitas peizinan dan bapak itu juga memantau prosedur sampai selesai, boleh juga untuk bertanya melalui instagram resmi kami dan dengan senang hati akan menjawab pertanyaan yang anda tidak mengerti saat ingin mendapat legal usaha.”⁵⁹

2) Sosialisasi dan Edukasi Hukum

- a) Mengadakan pelatihan dan seminar terkait pentingnya legalitas usaha.
- b) Melakukan kampanye kesadaran hukum agar pelaku UMK memahami hak dan kewajiban mereka.

⁵⁸ Anton Rosari, “Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha” vol 4 (2024). hlm. 315.

⁵⁹ wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayann Satu Pintu Kota Padangsimpuan pada tanggal 3 februari 2025.

3. Hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam memperoleh perlindungan hukum di Kota Padangsidimpuan.

a. Kurangnya Kesadaran Hukum

Pelaku UMKM masih banyak yang tidak memahami pentingnya legalitas usaha, seperti izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mengakibatkan pelaku usaha ini sulit mendapatkan perlindungan hukum, misalnya saja dalam hal bantuan yang di tawarkan oleh pemerintah mereka tidak akan mendapatkan bantuan tadi dikarnakan tidak memiliki izin usaha. Anggapan bahwa mengurus izin usaha membutuhkan proses yang panjang, prosedur yang berbelit, dan biaya yang mahal. Hal ini membuat mereka enggan untuk mengurus perizinan.

b. Kurangnya Pemahaman tentang Manfaat Izin Usaha

Pelaku UMKM banyak yang belum menyadari keuntungan memiliki izin usaha, seperti akses ke bantuan pemerintah, pinjaman modal, dan peluang usaha yang lebih luas. Mereka merasa tidak perlu mengurus izin jika usaha mereka masih berjalan dengan baik tanpa legalitas.

c. Takut Pajak dan Kewajiban Administratif

UMKM khawatir bahwa dengan memiliki izin usaha, mereka akan dikenakan pajak atau harus mengikuti aturan administratif yang mereka anggap membebani. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang cukup tentang jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungannya, atau manfaat dari kepatuhan pajak. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah

membuat UMKM merasa pajak adalah sesuatu yang kompleks dan sulit dipahami.

UMKM sering berpikir bahwa membayar pajak akan mengurangi keuntungan mereka secara signifikan. Ada kekhawatiran bahwa setelah terdaftar sebagai wajib pajak, mereka akan terus-menerus dikenakan pajak yang memberatkan.

Penulis berasumsi masyarakat sendiri hambatannya paling banyak ialah tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pentingnya izin usaha dan manfaatnya bagi usaha mikro kecil ini.

d. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pemerintah maupun lembaga terkait membuat pelaku usaha kesulitan memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Tidak hanya itu karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi, banyak UMKM yang belum mematuhi peraturan, yang akhirnya membuat mereka rentan terhadap masalah hukum sering kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum, baik untuk menyelesaikan sengketa usaha maupun untuk memahami peraturan yang berlaku.

Wawancara kepada Ibu Rosyani Selaku Pemilik Usaha Kecil Didekat Alfamidi Aek Tampang beliau mengatakan:

“ Bukan nya ibu mau melanggar hukum kan tapi kadang ga nya tau apa-apa soal hukum ini, mau bertanya pun entah sama siapa ibu, jadi ya gini-gini aja lah, ga pernah juga ibu ikut pelatihan gitu”.

Pelaku usaha mikro kecil menengah ini berharap kedepannya edukasi dan sosialisasi hukum ini dapat terlaksana dan rutin dilakukan secara berulang- ulang.

e. Budaya Usaha Turun-Temurun.

Usaha mikro kecil menengah masih dijalankan secara turun-temurun tanpa legalitas resmi. Para pelaku usaha mungkin merasa tidak perlu mengubah cara mereka berbisnis karena sudah terbiasa beroperasi tanpa izin. Mereka juga merasa baik-baik saja dengan usaha nya meski tanpa izin usaha dan melihat sekelilingnya juga mendirikan usaha tanpa ada izin usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil di Kota Padangsidimpuan, maka peneliti penyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kota Padangsidimpuan

Peran pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam memberikan perlindungan hukum usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan masih kurang efektif dikarenakan pelaku mikro kecil menengah tidak mau melaporkan usaha mikro kecil menengah kekantor perizinan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dikarenakan pelaku mikro kecil menengah merasa tidak mampu untuk membayar pajak dan pelaku mikro kecil menengah merasa kesulitan dalam mengurus surat perizinan usaha mikro kecil menengah. Disamping pelaku usaha mikro kecil menengah merasa kesulitan dalam mengurus surat perizinan usaha mikro kecil menengah, pelaku mikro kecil menengah juga tidak terlalu paham terkait Peraturan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan kurangnya sosialisasi pemerintah Kota Padangsidimpuan terkait perizinan usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan. Jadi pelaku mikro kecil menengah tidak banyak yang melaporkan usaha mikro kecil menengah kekantor perizinan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan

perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 6 tahun 2021, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui kebijakan perlindungan, pemberdayaan, serta kemudahan akses terhadap permodalan, perizinan, dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM.

Upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, serta mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan seperti kurangnya sosialisasi regulasi dan keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah serta kerja sama dengan berbagai pihak agar perlindungan hukum bagi UMKM dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Padangsidimpuan:
 - a. Pelaku usaha mikro kecil menengah tidak bersedia melaporkan usahanya kekantor perizinan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Padangsidimpuan dikarenakan penghasilan usaha mikro kecil menengah tidak besar dan tidak stabil sehingga pelaku tidak mengurus izin usaha.
 - b. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro kecil menengah terkait izin usaha dan beranggapan sulit dalam mengurus perizinan usaha mikro kecil

menengah kekantor perizinan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Padangsidimpuan.

- c. Pelaku usaha mikro kecil menengah merasa baik-baik saja dengan usaha yang tidak memiliki izin karena hal seperti ini sudah terjadi turun-temurun.
- d. Kurangnya sosialisasi pemerintah Kota Padangsidimpuan terkait perizinan usaha mikro kecil menengah dan edukasi hukum.
- e. Pemerintah hanya sebatas mensosialisasikannya saja tetapi interaksi langsung kepada pelaku usaha mikro kecil menengah masih minim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan pengawasan pemerintah Kota Padangsidimpuan tentang perlindungan hukum untuk usaha kecil disekitar toko modren Indomaret dan Alfamidi, yaitu:

1. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perlindungan hukum bagi UMKM guna menyesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di kota Padangsidimpuan. Dengan itu diharapkan perlindungan hukum bagi UMKM dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan daya saing usaha, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi perlindungan hukum bagi UMKM, seperti Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021, agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Serta pemberian *insentif* bagi UMKM yang mendaftarkan usahanya

secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul aziz nasihuddin. “*Teori Hukum Pancasila.*” Purwokerto, 2024.
- Abdurrahman Taj. (1993). *Al-Siyasah al-Syar’iyah wa-al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif.
- Chaerul amir. “*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Peradilan Pidana.*” surabaya, 2019.
- Jimly Asshiddqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Mardani. “*Teori Hukum,*” Jakarta, 2024.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, 2014.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991).
- Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- NS. Fauziah Hamid Wada. “*Buku Ajar Metodologi Penelitian,*” 2024.
- Pandji Anoraga. “*Koperasi, Kewirawusahaan, Dan Usaha Kecil.*” Jakarta, 2002.
- Reken, Feky. “*Pengantar Ilmu Manajemen Pemasaran.*” penerbit CV. Gita Lentera, January 2024.
- Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Septiawan sentana k. “*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif.*” Jakarta, 2010.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*” Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teguh Panotojudo Slamet. “*Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran.*” Universitas Ptq Jakarta, 2023.
- Thahir Thahir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 2024.
- Yati Nurhayati. “*Pengantar Ilmu Hukum.*” Penerbit Nusa Media, 2020.

Jurnal

Anton Rosari. “*Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha*” vol 4 (2024).

Dian Dwi Jayanti. “*Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum,*” vol7 (2023).

Dita Cipta Afrilian Grace Natasia, Sugiharto. “*Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia,*” vol2 (2022).

Desi Atna Sari Siregar,. “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Kota Padangsidimpuan)*” vol5 (2022).

Hetty Hasanah. “*Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fudisia*” vol3 (2015).

Hilda Hilmiah Dimyati. “*Cita Hukum.*” Alumnus Program Studi Ilmu Hukum, vol I (2014).

Sayyid Muhammad Zein Alydrus. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*” vol2 Nomor I Maret 2020 (2020).

Telaumbanua, Taufik Hidayat, Deasy Soeikromo, and Delasnova S S Lumintang. “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif*” vol13, no. 01 (2024).

Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S S Lumintang, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif*” vol 13, no. 01 (2024).

Wawancara

Wawancara kepada Bapak Ridwan Kurniawan Efendi Anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayann Satu Pintu Kota Padangsimpuan pada tanggal 3 februari 2025.

Wawancara kepada Ibu Alawiyah Selaku Pemilik Usaha Kecil didepan alfamidi Jalan Sudirman, pada tanggal 29 januari 2025.

Wawancara kepada Ibu Rosyani Selaku Pemilik Usaha Kecil didepan alfamidi Sudirman, pada tanggal 29 januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Abdi Tambunan Pemilik Usaha Kecil pada tanggal 29 februari 2025.

Wawancara dengan Mahasiswa Febriyanti Tanjung Pelanggan Toko Modren pada tanggal 20 januari 2025.

Peraturan atau Undang-undang

Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2021

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

Internet dan Website

https://lbh-umk.kemenkopukm.go.id/?utm_source=chatgpt.com di akses pada tanggal 20 februari 2025.

Baharuddin, dkk, Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006).

Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 649 Tahun 2023 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2023 tanggal 29 September 2023/BPS- Statistics Indonesia, Decree of Chief's BPS Number 649/2023 on Code and Name of Regional Level of Data Collection of 2023.

Form Wawancara

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 Di Kota Padangsidempuan

Lokasi Penelitian : JL. H.T Rizal Nurdin PAL-IV Palopat Pijorkoling, Padangsidempuan

1. Bagaimana Prosedur Perizinan Usaha Indomaret/ Alfamidi Di Kota Padangsidempuan
2. Apa Saja Syarat Untuk Mendirikan Usaha Indomaret/ Alfamidi?
3. Berapa Jumlah Indomaret, Alfamidi Dan Toko Modern Lain Dikota Padang Sidempuan?

No	Kecamatan	Indomaret	Alfamidi	UMKM
1	padangsidempuan Selatan			
2	padangsidempuan Utara			
3	padangsidempuan Tenggara			
4	padangsidempuan Hutaimbau			
5	padangsidempuan Batunadua			

4. Apakah Jumlah Indomaret, Alfamidi Di Batasi Perdaerah ?
5. Apakah Ada Langkah Atau Peran Pemerintah Menghadapi Masalah Maraknya Pendirian Toko Modern Terutama Indomaret Alfamidi Mr Diy Dll?
6. Bagaimana Tanggapan Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menghadapi Maraknya Indomaret Alfamidi Dan Toko Modern Lain?
7. Apakah Masih Banyak Pemilik Usaha Yang Belum Memiliki Izin Usaha ? Mengapa?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Konsumen:

1. Apakah Bapak/Ibu pernah berbelanja di Toko Modern seperti Indomaret Alfamidi Dawa mart atau di Mr.Diy?
2. Berapa kali Bapak/Ibu Berbelanja Dalam Sebulan Di Toko Modern Tersebut?
3. Berapakah jumlah uang yang dihabiskan sekali berbelanja di Toko Modern tersebut?
4. Apa yang menjadi alasan ibu berbelanja di Toko modern tersebut?
5. Apa saja produk yang biasanya dibeli?
6. Dengan adanya Toko Modern tersebut, adakah sisi positif/negatif yang dapat bapak/ibu rasakan?

Wawancara Kepada Pedagang kecil:

1. Sejak kapan Usaha bapak/ibu ini Berdiri?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Indomaret disekitar tempat usaha bapak/ibu bahkan berdekatan ?
3. Adakah dampak atau efek yang anda rasakan akibat dari pendirian toko modern ini?
4. Berapa pendapatan bapak/ibu sebelum adanya Toko Modern?
Perhari/perbulan
5. Berapa pendapatan bapak/ibu setelah adanya Indomaret?
Perhari/perbulan
6. Apakah ada perbedaan jumlah pelanggan bapak/ibu setelah adanya Toko Modern?
7. Menurut bapak/ibu jenis barang apa yang harga jualnya berbeda dengan harga jual yang ada di toko bapak/ibu ?
8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menghadapi persaingan dengan Toko modern?
9. Dengan adanya Toko Modern tersebut, adakah sisi positif yang dapat bapak/ibu rasakan?
10. Harapan bapak/ibu kepada pemda setempat terkait keberadaan Toko Modern di kecamatan Padangsidimpuan
11. Apakah ada bu/ bapak langkah yang di ambil pemerintah menghadapi makin maraknya usaha besar seperti idomaret dan alfamidi ini?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan anggota Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Padangsidimpuan



Wawancara dengan ibu dan bapak selaku pemilik usaha mikro kecil disekitaran indomaret dan alfamidi.



Warung bu rosyani yang dulunya lengkap kini hanya seadanya bahkan hampir tutup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama :Riska Adawiyah Harahap
Nim : 2110300009
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 22 Oktober 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Anak ke : Pertama dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap : Jl. HT. Rizal Nurdin sihitang, Kelurahan sihitang, Kec.
Padangsidimpuan tenggara

Motto : Allah said:

Besok dan seterusnya adalah rahasiaku, tidak perlu ditebak dan berpikir hingga
gelisah.

hiduplah dengan sebaik-baiknya

Telepon : 081264287132

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SD NEGERI 200508 SIHITANG

Tahun 2015-2018 : MTS NAHDLATUL ULAMA PADANGSIDIMPUAN

Tahun 2017-2020 : SMA NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN
Tahun 2020- 2024 : PROGRAM SARJANA (S1) HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS SYEKH ALI NHASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. H.T RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPONE/FAX. (0634) 27729
PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor. 00 / 166 /DPMPTSP/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan, menerangkan bahwa:

Nama	:	RISKA ADAWIYAH HARAHAP
NIM	:	2110300009
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Alamat	:	Sihitang Kota Padangsidimpuan

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian (Research) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan, terhitung tanggal 15 Januari 2025 s/d 03 Februari 2025 guna penulisan Skripsi dengan Judul " **Jaminan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 Terhadap Usaha Mikro Kecil di Kota Padangsidimpuan**".

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 07. Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

RUSLAN ABDUL GANI HARAHAP, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800620 200502 1 002